

MANAJEMEN RESIKO PEMBERIAN KREDIT KREDIT USAHA RAKYAT(KUR) PADA PERBANKAN

Muhamad Fagi Difinubun

Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Unaim.wamena@gmail.com

ABSTRACT

Kredit Usaha Rakyat (Kur) is a business capital facility from the Bank to productive and viable business actors who need financial assistance but do not yet have additional collateral or sufficient collateral. Lending has the potential for a large risk of loss in the banking world. So in need of proper management and supervision. For this reason, risk management is needed in the process of lending that is distributed. Data collection techniques in this paper using observation, interview, triangulation, and collect data, while for data analysis techniques in this case using the Miles and Huberman model. The results of this writing prove that the implementation of business risk management can minimize the occurrence of payment arrears by debtors.

Keywords: *KUR, risk mitigation, Miles and Huberman capital, debtors, credit*

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pemodalannya usaha dari pihak Bank kepada pelaku usaha produktif dan layak yang membutuhkan bantuan dana namun belum memiliki agunan tambahan ataupun agunan yang mencukupi. Penyaluran kredit memiliki potensi resiko kerugian yang besar dalam dunia perbankan. Sehingga di butuhkan pengelolaan dan pengawasan yang benar. Untuk itu dibutuhkan adanya manajemen resiko dalam proses pemberian kredit yang di salurkan. Teknik pengambilan data dalam penulisan ini menggunakan observasi, wawancara, triangulasi, dan mengumpulkan data, sementara untuk teknik analisis data pada kasus ini menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penulisan ini membuktikan bahwa pelaksanaan manajemen resiko bisnis dapat meminimalisir terjadinya tunggakan pembayaran oleh debitur.

Kata Kunci : *KUR, Mitigasi Resiko, Model Miles and Huberman, Debitur, Kreditur*

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan perilaku yang tidak akan terlepas dalam keseharian umat manusia. Seiring berkembangnya waktu ekonomi terbentuk karena adanya kebutuhan barang dan jasa. Ekonomi bisa menjadi sebuah masalah jika terjadi ketidak seimbangan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah yang tersedia. Salah satu aktivitas yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah perbankan. Pengembangan ekonomi dalam dunia usaha memberikan dampak besar dalam tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum.

Bank merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dana dan memerlukan dana. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam dunia bisnis, modal usaha menjadi aspek terpenting untuk meningkatkan pendapatan. Tidak jarang juga seorang pelaku usaha akan melakukan pinjam modal agar usaha

yang mereka rintis dapat tetap berjalan dan kebutuhan produksi bisa berjalan lancar. Berjalan atas hal tersebut, maka salah satu produk yang di tawarkan oleh perbankan adalah Kredit.

Kredit usaha yang di sediakan oleh bank merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan akad kredit dan Surat Perjanjian Hutang (SPH) untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu serta membayar bunga dan ongkos-ongkosnya. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko,2023).

Penyaluran kredit memiliki potensi resiko kerugian yang besar dalam dunia perbankan. Sehingga di butuhkan pengelolaan dan pengawasan yang benar. Dalam proses pemberian kredit tidak semua berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar bahkan macet. Untuk itu dibutuhkan adanya manajemen resiko dalam proses pemberian kredit yang di salurkan. Manajemen resiko merupakan seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap untu mengelola, memonitor dan mengendalikan organisasi terhadap resiko yang timbul.

TINJUAN PUSTAKA

MANAJEMEN RESIKO

Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen resiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua resiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan (Herman, 2019).

Resiko kredit merupakan resiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban pembayarannya. Pada saat terjadinya penurunan kualitas kredit walaupun belum terjadi *default* akan tetapi sudah mencerminkan adanya kenaikan resiko kredit. Hal itu menyebabkan semakin besarnya peluang terjadi *default* akibat dari menurunnya kualitas kredit.(Down dan Kevin, 1998).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (*BI*), salah satu resiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank adalah dari sumber kredit. Dimana suatu bank harus memiliki nilai NPL (*non performong loan*)/ kredit macet dibawah 5%. Secara umum manajemen resiko pada proses pemberian kredit di bank merupakan wujud keseriusan suatu bank untuk menjaga dan melindungi infrastruktur agar tetap kokoh dari resiko-resiko bisnis yang pasti akan muncul.

Dalam proses manajemen risiko perlu adanya kerangka kerja diantaranya. Memahami rantai risiko dengan pahaman ini satuan kerja manajemen risiko wajib terlebih dahulu melakukan analisis lingkungan untuk menetapkan masalah atau peluang, cakupan dan konteks serta isu yang berhubungan dengan risiko, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Serta melakukan analisis terhadap *stakeholder* (deposan, debitur, pemilik saham) untuk menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, posisi dan perilaku dari para *stakeholder* (Tampubolon,2004).

KREDIT

Kredit adalah fasilitas keuangan oleh seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan bantuan dana yang di landasi dengan kepercayaan antara si peminjam dan pemberi kredit. Dalam pengkreditan ada beberapa unsur yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yakni kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa (Andrianto, 2020).

Kredit yang disalurkan oleh pihak bank memiliki tujuan yakni mendapatkan keuntungan, membantu masyarakat serta membantu pemerintah dalam program peningkatan UMKM di Indonesia. Pihak bank turut berkontribusi dalam membangun UMKM Indonesia dengan memberikan kredit usaha rakyat (KUR). Kredit ini merupakan salah satu program pemerintah untuk para pelaku umkm yang memerlukan bantuan modal usaha namun belum memiliki aset yang bisa dijadikan sebagai jaminan di bank.

KUR merupakan jenis kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR. Kredit ini merupakan kredit subsidi dari pemerintah dimana suku bunganya hanya 6% Efektif per Tahun untuk pengambilan pertama, 7% Efektif per Tahun untuk pengambilan ke dua, 8% Efektif per Tahun untuk pengambilan ketiga dan 9% Efektif per Tahun untuk pengambilan ke empat. dalam penjaminan KUR diberikan kepada *subrogasi*, yang merupakan penjamin setelah penyalur KUR menerima pembayaran klaim dari penjamin KUR. Jumlahnya sebesar nilai ganti rugi klaim yang di bayarkan penjamin KUR kepada penyalur KUR (Permenko, 2023).

Kemudahan memperoleh tambahan modal usaha membuat pihak bank juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam menyalurkan kredit. Prinsip pemberian kredit dengan analisi dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*

Analisis dimulai dengan pengumpulan informasi yang berkenan dengan 7P Kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada metode deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena apa yang di alami oleh sebuah subjek penelitian. Baik secara perilaku, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.

Bentuk deskripsi dalam metode ini adalah kata-kata dan bahasa yang diharapkan dapat menjadi sumber data dan penelitian. Teknik pengambilan data dalam kasus ini menggunakan observasi, wawancara, triangulasi, mengumpulkan data dll. Analisis data pada kasus ini menggunakan model *Miles and Huberman*, dimana menurutnya pada tahapan analisis data, peneliti harus mengerti mengenai konsep dasar analisa data. Pemahaman itu dapat dilakukan sejak peneliti terjun ke lapangan hingga nantinya akan menghasilkan perumusan masalah dan tema. Menurutya secara umum tahapan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data disusun berdasarkan informasi yang di perlukan, pada tahapan ini penulis dapat membuat naratif, matrik atau grafik yang dapat memudahkan dalam penguasaan informasi

2. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan data yang sudah di kumpul dan di susun secara sistematis.pada tahapan ini data yang tidak berkaitan dengan penelitian maka akan di buang dan data yang telah sesuai akan diorganisasikan untuk nantinya lebih mempermudah dalam proses penarikan kesimpulan.


3. Verifikasi data/ interpretasi data

Interprestasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang ada. Data yang di peroleh terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan Deskriptif adalah catatan alami yang secara langsung di peroleh peneliti saat mengumpulkan data. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, pendapat tentang penemuan yang di jumpai.

4. Penarikan kesimpulan

Merupakan proses perumusan makna hasil penelitian, yang diungkapkan dengan singkat padat dan mudah di pahami. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti saat reduksi data.

Secara jelas analisis ini dapat di lihat pada diagram alur berikut (sugiyono, 2020).



Sumbter: suginyonyo,2020

PEMBAHASAN

Dalam dunia perekonomian, kredit usaha menjadi sebuah kegiatan usaha yang saling terikat satu sama lain. Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk pelayanan bank terhadap nasabahnya yang bertujuan untuk meningkatkan usaha nasabah tersebut menjadi lebih baik.

Proses pemberian kredit sangat berhubungan erat dengan perjanjian kredit. Secara Undang-Undang pasal 1 angka ke 3 tentang pengkreditan perbankan, di jelaskan bahwasalnya perjanjian kredit merupakan persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah di perjanjikan. bilamana pihak debitur wajib mengembalikan kredit yang telah di terima dalam jangka waktu tertentu yang di sertai bunga dan biaya-biaya yang di sepakati. Perjanjian kredit terdiri atas beberapa unsur yaitu:

1. Adanya persetujuan dan kesepakatan
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur
3. Adanya kewajiban debitur

Berdasarkan penggunaannya kredit perbankan di bedakan menjadi kredit modal kerja, investasi dan konsumtif. Untuk jenis kredit usaha masuk kedalam jenis kredit modal kerja. Salah satu jenis kredit modal kerja yang di tawarkan oleh pihak perbankan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit ini merupakan pembiayaan kepada debitur yang memiliki usaha produktif namun tidak memiliki agunan. Sebagai gantinya penjamin kredit jenis ini adalah perusahaan yang di tunjuk oleh pemerintah untuk memberikan penjaminan KUR. KUR merupakan jenis kredit yang memiliki suku bunga subsidi/ Subsidi Marjin yang selisihnya di bayarkan oleh pemerintah. Untuk jangka waktu KUR hanya di berikan maksimal tiga tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi, sesuai dengan pola *linkage* dari lembaga keuangan.

Dengan fasilitas yang didapatkan, penyalurannya KUR sangat mudah di tawarkan kepada nasbah. Ditambah lagi dengan semakin meningkatnya target realisasi harian seoran kreditur membuat mereka terkadang jor-joran dalam pemberian kredit. Tidak jarang pula kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha nakal untuk mengambil kredit lalu kabur tanpa melunasi utang di bank. Selain kabur, resiko usaha *pailit* bisa juga terjadi pada debitur, entah karena mereka kena tipu , omset menurun atau adanya bencana lain yang menimpa usaha debitur. . Hal ini menjadi salah satu resiko yang di miliki pihak bank. Penggolongan resiko ini dikenal dengan *Performing Loan* (kredit tidak bermasalah) atau *Non Performing Loan* (NPL atau kredit bermasalah). Kualitas kredit yang termasuk dalam *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) adalah dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila debitur menunggak pembaran 1-90 hari, Kurang Lancar jika debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari, diragukan apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari, terakhir status Macet/ Daftar Hitam (DH) jika debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari. Dalam tahap ini nasabah sudah masuk daftar hitam Bank Indonesia sehingga jika kedepannya debitur ingin mengajukan kembali ke bank atau jenis pembiayaan lainnya maka akan di persulit atau bahkan tidak dapat di layani selama nasbah belum melunasi tunggakan tersebut.

Tindakan yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan dan menyelamatkan kredit bermasalah berupa penagihan, negosiasi, dan menjual agunan. Penyelesaian kredit bermasalah kepada debitur yang kooperatif dapat dilakukan restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu dengan menurunkan jumlah angsuran bulanan yang biasa di setor. Proses restrukturisasi ini dapat dilakukan untuk usaha yang masih memiliki prospek namun sudah tersendat dalam pembayaran. Sebaliknya, jika debitur tidak kooperatif maka petugas kredit dapat memberikan surat peringatan I,II, III, memasang Plang hingga pelelangan.

Tidak jarang ada debitur yang tidak memperdulikan resiko tunggakan kredit mereka. Hal ini membuat daftar nasabah menunggak bertambah, dan membuat biaya yang di keluarkan pihak bank untuk kredit macet akan semakin besar. Demi mengurangi resiko yang terjadi dalam dunia perbankan khusus nya dalam bisnis maka perlu di terapkan mitigasi resiko dalam pemberian kredit. Proses mitigasi resiko yang dapat dilakukan kreditur sebelum memberikan kredit adalah selalu menggukan prinsip kehati-hatian saat menghadapi debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) harus di terapkan oleh kreditur sejak awal proses permohonan kredit. Dimana saat debitur akan mengajukan kredit, petugas wajib mengecek data calon debitur dalam hal ini riwayat kredit yang telah dan sedang mereka nikmati. Proses analisis ini dilakukan dengan menginput nomor induk kependudukan (NIK) calon debitur kedalam sistem OJK , setelah itu di lakukan proses survey usaha calon debitur. Dalam survey ini, seorang kreditur wajib menerapkan prinsip sensitifitas 5C.

Tahapan awal dalam mitigasi resiko bisnis adalah mengetahui karakter , sifat atau watak debitur melauai wawancara latar belakang debitur tersebut. Cara yang dapat dilakukan misalnya dengan menanyakan latar belakang pribadi debitur, keadaan keluarga, gaya hidup, hobi atau jiwa sosial. Dari sifat dan watak yang di tunjukan saat proses wawancara berlangsung dapat dijadikan ukuran tentang “kemauan” debitur untuk membayar kredit. Tidak di pungkiri ilmu psikologi membaca karakter seseorang sangat berpengaruh dalam tahapan ini. Selanjutnya untk mengetahui tingkat “kemampuan” debitur untuk membayar kredit dapat di analisis menggunakan pertanyaan cara debitur mengelola usahanya selama ini, latar belakang pendidikan dan pengalaman selama merintis usaha.dalam tahap ini penting juga untuk menanyakan tujuan debitur mengambil kredit. Analisa selanjutnya yakni Capital yang merupakan prospek usaha nasabah kedepannya, dimana seorang kreditur mampu menilai seberapa besar modal yang diperlukan agar usaha nasabah bisa berkembang. Tentunya hal ini berkaitan juga dengan analisa kondisi ekonomi, sosial dan politik terkait usaha tersebut. Prospek usaha kedepannya merupakan tingkat penilaian yang berkaitan dengan unsur capital. Proses mitigasi resiko lainnya adalah identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, dan pengendalian resiko. Dalam hal ini, penjelasan di atas merupakan salah satu cara pengendalian resiko.

Berbicara mengenai bisnis tentu saja resiko merupakan satuan paket yang akan di hadapi. Identifikasi resiko merupakan serangkaian proses pengenalan yang seksama atas resiko yang terjadi. Jika terjadi resiko kredit maka hal yang dapat di lakukan adalah mengidentifikasi resiko, dimana seorang kreditur dapat melakukan kunjungan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang di hadapi debitur. Kemampuan bank untuk mengendalikan resiko di lakukan dengan restrukturisasi kredit.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam proses pemberian kredit akan mengurangi dampak kerugian bank.

KESIMPULAN

Sebagai lembaga keuangan yang di percaya untuk menyalurkan bantuan dana berupa kredit usaha rakyat kepada pada pelaku usaha yang membutuhkan, manajemen resiko menjadi jenis sensitifitas yang wajib di terapkan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dapat membantu mengurangi kerugian bank, yang mana kita ketahui dalam sebuah bisnis tentu saja resiko menjadi hal yang lazim. Untuk itu pada tahapan pemberian kredit wajib memperhatikan karakter debitur, tujuan pengambilan kredit, kondisi usaha, dan latar belakang debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. Manajemen Kredit:Teori dan Konsep Bagi Bank Umum.2020. Cv. Penerbit Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur
- Darmawi, Herman. 2019. Manajemen Risiko Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Down, Kevin. 1998, Beyond Value at Risk : The New Science of Risk Management”, John Wiley & Sons, New York.
- I Putu Sugih Arta , Satriawan Dewa Gede, dkk. Manajemen Risiko, 2022, Widina Bhakti Persada Bandung.bandung
- Otoritas Jasa Keuangan.(2019). buku 2 perbankan: seri literasi keuangan. Jakarta:Tim OJK
- Permenko I 2023, Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. [https:// Permenko%201%20Tahun%202023.pdf](https://Permenko%201%20Tahun%202023.pdf)
- Tampubolon, Robert. 2004, Manajemen Resiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- .
- .